

ANALISIS PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR)
DENGAN PENGGUNAAN AKAD MURABAHAH BIL AL-WAKALAH
DI BSI KCP MEDAN JUANDA

Oleh

Atika Wardati Hubbi¹, Ardhansyah Putra Hrp²

^{1,2}Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

E-mail: ¹atikawardatihubbi@gmail.com, ²ardhansyahputra1986@gmail.com

Abstrak

The development of the times allows the number of human population to increase, so that human needs also increase which causes an increase in the desire to meet the needs of life, one of which is the need for a place to live or a house. The emergence of sharia home ownership credit products has provided an alternative to purchasing housing that is free from usury (interest). BSI KCP Medan Juanda uses a murabahah bil al-wakalah contract. In this study the authors used a qualitative approach and type of research (field research), data collection techniques by way of interviews with the BSI KCP Medan Juanda. Furthermore, it is then analyzed using a descriptive method that emphasizes observation first, then draws conclusions based on these observations. The results of the study concluded that the reason for using murabahah bil al-wakalah financing in housing loans (KPR) at BSI KCP Medan Juanda is that the financing makes it easier for customers and banks. Because customers tend to want to buy the goods they need themselves rather than represent them to the bank. In addition, the impossibility of the bank to provide all the goods needed by customers.

Keywords: Mortgage Financing, Murabaha Agreement.

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman memungkinkan jumlah populasi manusia semakin meningkat, sehingga kebutuhan manusia juga meningkat yang menyebabkan bertambahnya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup salah satunya yaitu kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah karena merupakan kebutuhan pokok sebagai tempat berlindung dan berkumpul bersama keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan papan seperti rumah membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Terlebih di zaman sekarang dimana semuanya serba mahal maka dari itu membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhi kebutuhan rumah yang diinginkan setiap orang untuk berlindung. Bagi masyarakat dengan kalangan menengah kebawah, membeli suatu rumah secara tunai merupakan salah satu dari banyaknya kendala yang terjadi pada saat ini. Sehingga, banyak dari masyarakat yang lebih memilih membeli suatu

rumah secara kredit. Hal ini dikarenakan melakukan pembayaran secara tunai dianggap lebih berat dibandingkan dengan pembayaran secara kredit. Untuk itu, dibutuhkan adanya lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat dalam memiliki rumah. Lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun serta menyalurkan dana atau keduanya (Endriasari and Nashirudin 2000).

Hal tersebut mengingat tingginya harga rumah yang seringkali tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran secara tunai sekaligus sehingga membutuhkan kredit atau pembiayaan dari Lembaga Jasa Keuangan. KPR adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Adanya fasilitas pembiayaan atau kredit pemilikan rumah ini tentunya sangat membantu masyarakat untuk memiliki rumah tanpa harus menyediakan dana secara tunai (Sari 2017).

Bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa dibidang keuangan, bank yang beroperasi di Indonesia ada dua macam yaitu bank konvensional dan bank syariah (Kasmir 2012). Keberadaan bank konvensional jauh lebih dulu dari pada bank syariah namun seiring berjalannya waktu bank syariah indonesia diperlukan untuk memenuhi kebutuhan umat muslim, terutama untuk mendapatkan layanan keuangan berbasis hukum syariah. Kehadiran perbankan syariah awalnya didorong oleh keinginan masyarakat akan tersedianya jasa keuangan yang sesuai dengan nilai serta prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang berasaskan keadilan serta menciptakan kemashalatan. Selain itu perkembangan perbankan syariah juga didorong untuk menata kembali aktivitas dan perilaku ekonomi (mu'amalah) agar sesuai dengan tuntunan syariah (Eka 2020). Perbankan syariah berkembang pesat di indonesia karena mayoritas penduduknya beragama islam. Bank syariah tidak hanya fokus pada layanan, tetapi juga berinovasi dalam produknya yang salah satunya yaitu Kredit Pinjaman Rumah (KPR).

Munculnya produk kredit pemilikan rumah syariah telah memberikan alternatif pembelian perumahan yang bebas dari riba (bunga). KPR syariah adalah kredit pemilikan rumah secara syariah. Ada beberapa akad dalam KPR Syariah, yakni jual beli tegaskan untung (murabahah), sewa berakhir lanjut milik (ijarah muntahiya bit tamlik), kongsi berkurang bersama sewa (musyarakah mutanaqishah).

Pada prinsipnya dalam pembiayaan murabahah, tanggung jawab untuk pengadaan produk pada dasarnya berada ditangan penjual, namun dalam praktik sesungguhnya banyak bank syariah yang pengadaan barangnya diwakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya sendiri sehingga banyak bank syariah yang tidak terlibat dalam pengadaan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, dengan cara pihak bank menyerahkan uang atau memberikan uang kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan jumlah pembiayaan yang

dibutuhkan nasabah, dengan alasan nasabah sebagai wakil bank syariah untuk membeli barang kebutuhannya sendiri.

Pembiayaan KPR yang ada di BSI KCP Medan Juanda ini menggunakan prinsip jual beli dengan akad murabahah bil al-wakalah. Murabahah bil alwakalah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu dimana pihak-pihak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli tersebut harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik bank dan juga menurut Ascarya dalam teorinya ketika bank syariah memberikan uang pembiayaan kepada nasabah sebagai wakil bank syariah, maka akad yang dipergunakan adalah akad wakalah terlebih dahulu, setelah barang ada baru dilakukan skema murabahah. Jadi akad wakalah diselesaikan terlebih dahulu sebelum akad murabahah dilaksanakan, karena akad wakalah akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang telah dibeli kepada pihak bank, kemudian setelah barang diterima oleh pihak bank maka akan terjadi akad murabahah. Murabahah bil al-wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke pihak lembaga keuangan syariah atau pihak bank syariah memberikan akad murabahah kepada nasabah.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin menganalisis alasan pembiayaan kredit pemilikan rumah dengan akad murabahah bil al-wakalah di BSI KCP Medan Juanda yang bertujuan untuk mngetahui alasan pembiayaan kredit pemilika rumah dengan akad murabahah bil al-wakalah di BSI KCP Medan Juanda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperluas wawasan mengenai alasan menggunakan pembiayaan murabahah bil al-wakalah dalam kredit pemilikan rumah (KPR) di BSI KCP Medan Juanda

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan penggunaan akad murabahah bil al-wakalah di BSI KCP Medan Juanda?

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui analisis pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan penggunaan akad murabahah bil al-wakalah di BSI KCP Medan Juanda.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang terjun langsung kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiyono n.d.).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, wawancara yaitu apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dalam jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono n.d.). Wawancara dilakukan dengan staf bagian pembiayaan KPR di BSI KCP Medan Juanda. Metode wawancara ini diharapkan mampu memperoleh data atau informasi secara lebih detail dan mendalam mengenai bagaimana implementasi akad murabahah bil al-wakalah pada pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) di BSI KCP Medan Juanda. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tentang Murabahah bil Al-Wakalah bank diperbolehkan memberi tanggung jawab atau kuasa kepada nasabah melalui media wakalah untuk bertindak sebagai wakil bank dalam memberi objek murabahah yang sesuai dengan spesifikasi, kondisi dan harga yang sudah disepakati antara nasabah dengan bank serta disetujui oleh bank.

Menurut Ascarya dalam teorinya ketika bank syariah memberikan uang pembiayaan kepada nasabah sebagai wakil bank syariah, maka akad yang dipergunakan adalah akad wakalah, setelah barang ada baru dilakukan skema murabahah (Ascarya 2006). Fatwa Dewan Syariah Nasional: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang murabahah menyatakan sebagai berikut: jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dari fatwa ini sudah sangat jelas bahwa bank syariah tidak diperbolehkan untuk melakukan akad murabahah jika barangnya tidak ada. Ketika bank syariah memberikan uang pembiayaan kepada nasabah sebagai wakil bank syariah, maka akad yang dipergunakan adalah akad wakalah. Setelah barang ada, baru dilakukan akad murabahah.

Bank Indonesia tampaknya cukup tegas dalam hal ini. Melalui peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005, Bank Indonesia menegaskan kembali penggunaan media wakalah dalam murabahah pada pasal 9 ayat 1 butir d yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dalam bagian penjelasan peraturan Bank Indonesia telah ditegaskan bahwa akad wakalah harus dibuat terpisah dengan akad murabahah. Jadi Murabahah bil al-wakalah adalah jual beli antara kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah, dimana dalam pembelian barang bank mewakilkannya kepada nasabah kemudian nasabah menyerahkannya kepada pihak bank sampai akad wakalah selesai, dan setelah akad wakalah selesai kemudian

dilanjutkan dengan akad murabahah. Rukun murabahah bil wakalah sama dengan akad murabahah, namun perbedaan dalam akad murabah bil wakalah terdapat dua akad yaitu akad murabahah dan akad wakalah, jadi terdapat wakil dalam pembelian barangnya.

- 1) Penjual (ba'i)
- 2) Pembeli (musytary)
- 3) Barang yang dibeli
- 4) Harga Barang, dalam hal ini harga barang harus diketahui secara jelas yaitu harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran.
- 5) Muwakil atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain.
- 6) Taukil atau objek akad
- 7) Shigat atau ijab dan Qabul

Syarat murabahah bi al-wakalah diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Digunakan hanya untuk barang-barang yang halal, bukan najis, serta barang tidak dilarang oleh negara.
- 2) Penjual memberitahu harga asli barang kepada nasabah.
- 3) Perjanjian pertama harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 4) Tidak diperbolehkan riba.
- 5) Penjual wajib menjelaskan jika barang ada yang cacat setelah pembelian kepada nasabah.
- 6) Penjual wajib menjelaskan kepada pembeli tentang semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
- 7) Objek harus jelas dan dapat diwakilkan.
- 8) Tidak dilarang oleh syariat islam.

Tujuan pembiayaan Murabahah bil al-wakalah yaitu untuk membiayai caloncaon pengusaha mikro kecil yang ingin memperluas usahanya dan pembiayaan bersifat konsumtif contohnya rumah, tanah, toko, mobil, motor. Menurut almarghinani, adalah untuk melindungi konsumen yang tidak berdaya terhadap tipu muslihat para pedagang yang curang karena konsumen itu tidak memiliki keahlian dalam jual beli. Dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah

bil al-Wakalah, pembelian objek murabahah dapat dilakukan oleh pembeli murabahah (nasabah) sebagai wakil dari pihak bank dengan menggunakan media wakalah atau perwakilan. Kemudian dengan menggunakan atas nama bank pembeli murabahah (nasabah) tersebut melaksanakan pembelian objek murabahah. Nasabah yang ditunjuk sebagai wakil bank mempunyai kewajiban memeriksa objek murabahah terhadap kualitas, kondisi, pemilihan dan spesifikasi objek murabahah yang diterimanya sesuai dengan objek murabahah yang telah disepakati (Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi et.al. 2016). Setelah secara prinsip objek murabahah tersebut sudah menjadi milik bank maka pihak nasabah dan pihak bank melanjutkannya dengan menggunakan skema murabahah. Seperti yang sudah tercantum dalam peraturan fatwa dewan syariah nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang murabahah, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang atau objek murabahah kepada pihak ketiga, maka murabahah bisa dilakukan setelah barang menjadi milik bank. Pernyataan wakalah di dalam pembiayaan murabahah sebenarnya mengurangi substansi daripada murabahah itu sendiri. Hal ini dapat menurunkan kualitas perbankan syariah. Pihak bank menyertakan wakalah didalamnya karena pihak bank tidak ingin kesulitan memenuhi barang yang diinginkan nasabah. Maka alasan digunakannya wakalah adalah agar mempermudah pihak bank. Hal ini disebabkan pihak bank tidak dapat mengurus semuanya secara keseluruhan terkait penyediaan barang. Pihak bank menyertakan wakalah agar lebih membantu nasabah karena nasabah bisa membeli barang sesuai dengan kriteria yang diharapkannya.

BSI KCP Medan Juanda dalam praktik sesungguhnya untuk pembiayaan murabahah dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Praktiknya tidak sesuai dengan teori, dimana pengertian pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah dimana pihak bank syariah membelikan barang

yang dibutuhkan oleh nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan sesuai perjanjian yang telah disepakati antara pihak bank syariah dengan nasabah. Namun di BSI KCP Medan Juanda mengikutsertakan wakalah guna memperlancar proses pembiayaan yang dilakukan.

Pihak bank menyertakan wakalah didalamnya karena pihak bank tidak ingin kesulitan memenuhi barang yang diinginkan nasabah. Maka alasan digunakannya wakalah adalah agar mempermudah pihak bank. Hal ini disebabkan pihak bank tidak dapat mengurus semuanya secara keseluruhann terkait penyediaan rumah. Pihak bank menyertakan wakalah agar lebih membantu nasabah karena nasabah bisa membeli rumahnya sesuai dengan kriteria yang diharapkannya.

Secara teknis di BSI KCP Medan Juanda untuk pembiayaan murabahah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat dikatakan belum memungkinkan untuk melaksanakannya untuk saat ini, karena dalam pembiayaan ini diperlukan tempat sendiri untuk pembangunan rumah guna penempatan rumah yang akan dijual kepada nasabah, sedangkan BSI KCP Medan Juanda belum ada kerjasama dengan kontraktor yang dibutuhkan nasabah. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Teguh Eko Prasetyo ketika penulis bertanya terkait Penyediaan Rumah dari Bank, berikut penjelasannya:

“Banyak hal yang harus dipertimbangkan jika bank menyediakan rumah untuk para calon nasabah KPR seperti yang kita ketahui pembuatan rumah butuh waktu yang lama dan kita belum ada kerjasama dengan supplier. Belum lagi jika nasabah tidak suka atau tertarik atas rumah tersebut contohnya kita sudah membuat rumah tetapi nasabah merasa rumah tersebut terlalu besar atau terlalu kecil belum lagi jika rumah tersebut tidak terjual untuk waktu yang lama, lama-kelamaan rumah tersebut akan rusak karna tidak berpenghuni dari hal tersebut harga jual akan semakin menurun. Dan untuk pembiayaan pembuatan rumah sendiri juga butuh modal yang besar jika ingin mempunyai lahan sendiri, pihak

bank tidak hanya sekedar menjual rumah tapi kita juga punya banyak produk lainnya seperti deposito, tabungan, giro dan lain-lain. Sejauh ini nasabah ingin membeli rumah sendiri dari developer yang nasabah pilih dari pada mempercayakan bank untuk membelinya, maka dari itu pihak bank ingin mencari solusi yang terbaik demi kenyamanan dan kemudahan nasabah. Secara agama juga tidak ada yang menentang dan memperbolehkan jika diwakilkan.”

Dari penjelasan yang Bapak Teguh Eko Prasetyo sampaikan diatas sudah jelas bahwa banyak faktor yang harus dipertimbangkan karena ketidaksesuaian kriteria rumah yang diinginkan nasabah, nasabah ingin membeli rumahnya sendiri sesuai dengan kriteria dan developer pilihannya sendiri dari pada mempercayakan pada pihak bank, maka dari itu menyertakan wakalah karena secara syariah diperbolehkan. Dalam buku Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah yang menyatakan tentang murabahah bil al-wakalah bank diperbolehkan memberi tanggung jawab atau kuasa kepada nasabah melalui media wakalah untuk bertindak sebagai wakil bank dalam membeli objek murabahah yang sesuai dengan spesifikasi, kondisi dan harga yang sudah disepakati antara nasabah dengan bank serta disetujui oleh bank. Jadi pekerjaan seorang perbankan bukan hanya melayani pembiayaan saja, sehingga pihak bank harus bisa memanfaatkan waktu kerjanya seefisien mungkin.

Penjelasan lain dari alasan penggunaan media wakalah dalam murabahah untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah di BSI KCP Medan Juanda juga penulis dapatkan dari bapak Fajar Dwi, beliau menjelaskan sebagai berikut: “Untuk KPR memang sudah kebijakan dari bank untuk menggunakan akad murabahah bil al-wakalah karena murabahah jual belinyas udah jelas tapi untuk wakalah ada dua ketentuan atau bisa dibilang keinginan nasabah yang pertama ingin beli rumah sendiri dan yang kedua nasabahnya yang mempercayakan ke pihak bank. Tapi selama ini lebih banyak nasabah yang memilih rumahnya sendiri karena kan dia lebih

tau mana rumah yang lebih cocok sama keinginannya faktor lainnya juga karena developernya karna setiap developer perken harganya berbeda-beda yang A bisa lebih murah dari pada developer yang B. Maka dari itu menggunakan akad murabahah bil al-wakalah, demi kenyamanan dan keinginan nasabah pihak bank memberikan kuasa atau wakalah kepada nasabah dan setelah sudah pas dengan keinginannya baru pihak bank nantinya akan memeriksa apakah sudah sesuai dengan ketentuan sesuai perjanjian”.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Fajar Dwi tersebut ternyata nasabah banyak yang cenderung ingin membeli rumahnya sendiri dari pada mempercayakan kepada bank untuk pembelian rumahnya yang dibutuhkannya, karena perbandingan harga disetiap developer berbeda, nasabah lebih memilih yang penjual rumah dengan harga lebih murah dari pada yang menjual rumah dengan harga mahal tapi masih di ragukan kualitasnya. Melihat keterangan diatas jadi pembiayaan murabahah yang menyertakan bil al-wakalah di BSI KCP Medan Juanda diperbolehkan sesuai dengan teori yang ada dalam buku Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah. BSI KCP Medan Juanda dalam menamngani permintaan nasabah yang ingin membeli rumahnya sendiri seharusnya mengupayakan terlebih dahulu untuk tidak diwakilkan agar lebih bisa memahami spesifikasi rumah yang diinginkan nasabah jika menangani calon nasabah-nasabah yang lain.

Keterangan lain juga didapatkan penulis dari bapak Teguh bahwa kebutuhan nasabah lebih banyak untuk menambah modal untuk membeli rumah agar memiliki rumah sendiri dengan harga yang tidak membebani karena dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan.

Jadi dari penjelasan diatas sudah sangat jelas bahwa saat ini BSI KCP Medan Juanda dalam pelaksanaan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menggunakan akad pembiayaan murabahah bil al-wakalah, dengan alasan karna kebanyakan nasab ingin membeli rumahnya sendiri yang lebih membutuhkan untuk pembelian rumah sesuai dengan keinginan dan spesifikasi

yang diinginkan nasabah. Maka dari itu nasabah memilih menggunakan pembiayaan murabahah bil al-wakalah dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam BSI KCP Medan Juanda.

PENUTUP

Kesimpulan

Alasan menggunakan pembiayaan murabahah bil al-wakalah dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di BSI KCP Medan Juanda yaitu pembiayaan tersebut memudahkan nasabah dan bank. Karena cenderung nasabah ingin membeli barang yang dibutuhkan sendiri dari pada mewakilkannya kepada pihak bank. Selain itu ketidak mungkinan bank untuk menyediakan semua barang yang dibutuhkan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ascarya. 2006. Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara. Bank Indonesia.
- [2] Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi et.al. 2016. Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah. Jakarta.
- [3] Eka, P S. 2020. “Pembiayaan Mudharabah, Risiko Dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Dan Bank BNI Syariah).” (1510411295).
- [4] Endriasari, Pamela Puritiera, and Muh Nashirudin. 2000. “ANALISIS KRITERIA NASABAH MAMPU TERHADAP PENERAPAN SANKSI WANPRESTASI PADA PRODUK PEMBIAYAAN KPR SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank BSI Dan BCA Syariah Kantor Cabang Solo) Pamela Puritiera Endriasari, Muh Nashirudin.” : 34–55.
- [5] Fatwa DSN-MUI No. 04 DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah.
- [6] Kasmir. 2012. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [7] Sari, Nurma. 2017. “Analisis Perbandingan Perhitungan pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Konvensional Dan

-
- Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Dan Bri Syari'Ah)." Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah 13(1): 85.
- [8] Sugiyono. METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF Dan R&D.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN